



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN
DAN PENGOBATAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI
RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penanggulangannya;
- b. bahwa untuk mempercepat proses penggantian biaya perawatan dan pengobatan pasien *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* dibutuhkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Dan Pengobatan Pasien *Corona Virus Disease 2019* Bagi Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Penyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal 1

Petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan dan pengobatan pasien *Corona Virus Disease 2019* bagi Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Wonosobo, disusun dalam rangka tertib administrasi pengajuan klaim penggantian biaya perawatan dan pengobatan *Corona Virus Disease 2019* bagi Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Wonosobo melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Dan Pengobatan Pasien Penyakit Infeksi Ermerging Tertentu bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
PEMBUNA TK. I
197211101998031013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN
DAN PENGOBATAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI
RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI KABUPATEN WONOSOBO

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dinyatakan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Selain itu Pemerintah juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Wonosobo saat ini sudah semakin meningkat dan meluas di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Covid-19* dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien *Covid-19* di Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Untuk menangani *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo telah dialokasikan anggaran yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, yang salah satu penggunaannya adalah untuk biaya perawatan pasien yang terkait *Covid-19* yang dirawat di Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran klaim penggantian biaya perawatan dan pengobatan pasien *Covid-19* yang dirawat di Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo maka perlu disusun Petunjuk Teknis klaim penggantian biaya perawatan dan pengobatan pasien *Corona Virus Disease 2019* bagi Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Wonosobo dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

B. Tujuan :

1. Tujuan umum :

Terselenggaranya klaim penggantian biaya perawatan pasien *Corona Virus Disease 2019* bagi rumah sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

2. Tujuan khusus :

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, rumah sakit, dan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo;
- b. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim pelayanan *Covid-19*; dan
- c. memberikan kepastian pembebasan biaya bagi pasien *Covid-19* yang dilayani di rumah sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo.

C. Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya

1. Pasien konfirmasi *Covid-19*;
2. Pasien suspek/*probable*/konfirmasi *Covid-19* datang ke rumah sakit/puskesmas dengan kondisi berat/kritis, kemudian pasien tersebut meninggal, dibuktikan dengan resume medis dan telah dilakukan tindakan resusitasi dan dilakukan pelayanan pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah konfirmasi *Covid-19*;
3. Pasien yang pada waktu awal dirawat di rumah sakit atau puskesmas dengan diagnosa penyakit yang lain tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan diduga *Covid-19* dan dirawat dirung isolasi;
4. Pasien konfirmasi *Covid-19* yang meninggal di rumah dan dilakukan pelayanan pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah konfirmasi *Covid-19* di rumah sakit atau puskesmas.

Berlaku bagi warga Kabupaten Wonosobo dan warga luar Kabupaten Wonosobo yang dirawat pada Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo.

D. Tempat pelayanan

1. Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo, yaitu :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro Wonosobo;
 - b. Rumah Sakit Islam Wonosobo; dan
 - c. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.
2. Puskesmas di Kabupaten Wonosobo.

E. Pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dibiayai

Top UP per hari (*Cost per Day*), mencakup komponen:

1. Administrasi Pelayanan;
2. Akomodasi di ruang rawat inap;
3. Akomodasi rawat jalan;
4. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap, di ruang gawat darurat, ruangan isolasi biasa, ruang isolasi *Intensif Care Unit* (ICU) dengan ventilator,

- ruang isolasi tekanan negatif non ventilator, Instalasi Gawat darurat (IGD);
5. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai indikasi medis);
 6. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 7. Alat Pelindung Diri (APD) yang diadakan sendiri oleh rumah sakit, apabila APD bantuan maka tidak dihitung;
 8. Ambulans rujukan;
 9. Pemulasaran jenazah (bila ada penderita Covid-19 meninggal dunia).

F. Norma tarif pelayanan di Rumah Sakit

1. Tarif rawat jalan

Besar tariff rawat jalan maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Tarif rawat inap

Nilai *Top Up* per hari (*cost per day*) :

| No. | Kriteria | Top Up / Harian |
|-----|--|------------------|
| A. | ODP/PDP/Konfirmasi tanpa Komorbit/ Komplikasi | |
| 1. | ICU dengan ventilator | Rp. 2.500.000,00 |
| 2. | ICU tanpa ventilator | Rp. 2.250.000,00 |
| 3. | Isolasi tekanan negatif dengan ventilator | Rp. 2.000.000,00 |
| 4. | Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator | Rp. 1.750.000,00 |
| 5. | Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator | Rp. 2.000.000,00 |
| 6. | Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator | Rp. 1.500.000,00 |
| B. | Konfirmasi dengan Komorbit/ Komplikasi | |
| 1. | ICU dengan ventilator | Rp. 3.000.000,00 |
| 2. | ICU tanpa ventilator | Rp. 2.500.000,00 |
| 3. | Isolasi tekanan negatif dengan ventilator | Rp. 2.750.000,00 |
| 4. | Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator | Rp. 2.000.000,00 |
| 5. | Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator | Rp. 2.500.000,00 |
| 6. | Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator | Rp. 1.500.000,00 |

3. Tarif pemeriksaan *RT-PCR* oleh laboratorium per sampel sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

4. Tarif pemulasaraan jenazah

| No. | Kriteria | Besaran |
|-----|---------------------------|------------------|
| 1. | Pemulasaraan jenazah | Rp. 550.000,00 |
| 2. | Plastik erat | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Desinfektan jenazah | Rp. 100.000,00 |
| 4. | Transport mobil jenazah | Rp. 200.000,00 |
| 5. | Desinfektan mobil jenazah | Rp. 50.000,00 |
| 6. | Peti jenazah | Rp. 1.000.000,00 |

G. Pelayanan di Puskesmas yang dapat dibiayai

1. Pelayanan rawat jalan.
2. Pelayanan rawat inap.
3. Pelayanan rujukan.
4. Tarif pelayanan sesuai dengan tarif pelayanan di Puskesmas.

H. Tata cara pengajuan klaim

1. Rumah Sakit/Puskesmas mengajukan klaim penggantian biaya perawatan pasien *Covid-19* kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
2. Berkas klaim penggantian biaya perawatan pasien *Covid-19* yang dapat diajukan oleh rumah sakit/puskesmas adalah pasien yang dirawat sejak tanggal 1 Januari 2021.
3. Berkas klaim yang diajukan oleh rumah sakit/puskesmas dalam bentuk *hard copy*.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo membentuk Tim Verifikasi.
5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi pada setiap berkas pengajuan klaim dari rumah sakit/puskesmas.
6. Kelengkapan berkas klaim meliputi :
 - a. Rumah sakit/Puskesmas membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit/puskesmas untuk menyatakan akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari ditemukan kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan formulir 1.
 - b. Rumah sakit/Puskesmas membuat usulan permohonan pembayaran klaim pasien disertai dengan rekapitulasi pasien yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit/puskesmas dengan menggunakan formulir 2.

KOP SURAT RUMAH SAKIT/PUSKESMAS

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas
Alamat :
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa klaim perawatan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/ dibayarkan oleh pihak manapun.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pelayanan pasien *Covid-19* dan serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan tanggung jawab mutlak kami buat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, (tanggal)
Pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas

Materai Rp. 10.000,-

.....

KOP SURAT RUMAH SAKIT/PUSKESMAS

=====

Wonosobo,(tanggal)

Nomor :

Lamp. :

Hal : Permohonan pembayaran
 Klaim pasien *Covid-19*.

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Wonosobo
 Di

WONOSOBO

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Dan Pengobatan Pasien *Corona Virus Disease 2019* Bagi Rumah Sakit Dan Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Wonosobo, dengan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit/Puskesmas Telah menangani pasien Covid-19 sebanyakpasien dengan total biaya sebesar Rp..... (.....)

Terlampir kami sampaikan :

1. Rekapitulasi pasien;
2. Resume medis pasien; dan
3. Bukti biaya perawatan pasien.

Seluruh klaim tersebut belum pernah diajukan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening Rumah Sakit/Puskesmas

Nomor rekening :.....

Atas nama :.....

Nama bank :.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Rumah sakit/Puskesmas.....

.....

I. Tata cara verifikasi

1. Tim verifikator melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang disampaikan oleh rumah sakit/puskesmas.
2. Mencocokkan tagihan yang diajukan dengan bukti pendukung yang dilampirkan
3. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kelengkapan dan keabsahan berkas maka rumah sakit/puskesmas melengkapi kekurangan berkas yang diperlukan.
4. Verifikator wajib memastikan kelengkapan berkas klaim.
5. Verifikator melakukan perhitungan biaya pelayanan dan lama perawatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan pihak rumah sakit/puskesmas kepada pasien.
6. Dalam hal diperlukan, verifikasi dapat dilakukan di rumah sakit/puskesmas yang mengajukan klaim.

J. Tata cara pembayaran klaim

1. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening rumah sakit/puskesmas pemohon, dari rekening kas daerah, setelah dokumen klaim dinyatakan lengkap oleh tim verifikator.
2. Klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun (tidak ada klaim ganda) dan tidak ditanggung oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan. Dalam hal pasien sudah membayar biaya perawatan, maka rumah sakit/puskesmas harus mengembalikan.

K. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT